



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 0065/Pdt.P/2017/PA.Pare**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Abdul Latang bin Bekki , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Gudang Beras, tempat tinggal di Jalan H. Jamil Ismail No 10 RT.001 RW. 008 Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang Kota Parepare,. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Satriani binti Tona, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan H. Jamil Ismail RT.001, RW. 008, No. 10 Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang Kota Parepare. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II,

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register dengan Nomor 0065/Pdt.P/2017/PA.Pare telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin Tanggal 20 Juni 2011, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Poros Makassar, Kelurahan Bawa Salo, Kecamatan Segeri, Kota Pangkep, Dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang Bernama Drs.Busrah , yang menjadi Wali nikah Saudarah Ayah Kandung Pemohon II yang Bernama Baluddin, dan dihadiri

Hal. 1 dari 8 Salinan Put. Nomor 000/Pdt.P/2017/PA PAre



dua orang saksi masing-masing bernama Nur Wahida dan Nur Hayati, dengan mahar cincin emas 1 gram, Seperangkat alat shoalat

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Duda cerai dan Pemohon II berstatus Janda cerai.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Rumah Orang Tua Pemohon I di Jalan H.Jamil Ismail, No 10, RT 001, RW 008, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II Sudah di karuniai Seorang anak yang bernama, Muhammad Reski Adityah bin Abdul Latang umur 2 tahun.
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.
7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran terhadap anak para Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. PRIMER:
  - b. 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
  - c. 2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Abdul Latang bin Bekki) dengan Pemohon II (Satriani binti Tona) yang dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 20 Juni 2011, di Jalan Poros Makassar, Kelurahan Bawa Salo, Kecamatan Segeri, Kota Pangkep
  - d. 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- e. SUBSIDER:



- f. Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
- g.
- h.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 26 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor register 0065/Pdt.P/2017/PA.Pare tanggal 26 Januari 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Para pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**Bukti Surat**

- 1.-----Fotokopi Akta Cerai Nomor yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama , sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh ..... sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, diberi kode P.2;

Selain bukti surat tersebut para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Agus bin Cabekki dan Ramli bin Muh. Yakub, adapun keterangan kedua orang saksi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas.



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 huruf d, perkara ini dapat di sidangkan dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (bukti P.1/P.2) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dicap pos dan bukti surat yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan bahwa Pemohon I / Pemohon II telah bercerai berdasarkan Putusan Nomor . tanggal ..... , bukti ini setelah mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa pemohon I berstatus duda / Pemohon II berstatus janda ketika terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan dengan memerhatikan waktu antara Putusan mengenai perceraian Pemohon II tersebut dengan waktu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II 20 Juni 2011 menunjukkan bahwa ketika melangsungkan perkawinan tersebut Pemohon II telah melewati masa iddah.

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan bahwa istri Pemohon I / suami Pemohon II telah meninggal dunia tanggal ..... , bukti ini setelah mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa pemohon I berstatus duda / Pemohon II berstatus janda ketika terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan dengan memerhatikan waktu antara kematian pasangan terdahulu Pemohon II dengan waktu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II 20 Juni 2011 menunjukkan bahwa ketika melangsungkan perkawinan tersebut Pemohon II telah melewati masa iddah.



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Hakim Tunggal berpendapat secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II. Dengan demikian materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Segeri, Kota Pangkep.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan adalah Ayah Kandung Pemohon II yang Bernama Baluddin dan dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang Bernama Drs.Busrach , yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing **Nama Saksi 1** dan **Nama Saksi 2**, dengan mas kawin berupa mahar cincin emas 1 gram.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus janda.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.



- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, Kota Pangkep.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Parepare, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pembuatan buku nikah dan akta kelahiran.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan bunyi kitab *Fathul Wahab juz 11*, halaman 340 yang berbunyi :

**اركان الفكاخ خمسة زوج و زوجة و ولى و شاهدان و صيغة**

*Artinya : rukun nikah itu ada 5, yaitu : calon suami, calon isteri, wali, 2 orang saksi dan ijab kabul.*

Menimbang, bahwa selain terpenuhi rukun sebagaimana pertimbangan di atas, berdasarkan fakta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada halangan/larangan perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2011 di Kecamatan Segeri, Kota Pangkep dinyatakan sah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sesuai dengan maksud Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Satriani binti Tona) dengan Pemohon II (Abdul Latang bin Bekki ) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2011 di Kecamatan Segeri, Kota Pangkep,.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000 (**Terbilang**).

Demikian ditetapkan di Parepare pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1438 Hijriah, oleh Mun'amah, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh A. Napi, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Tunggal

Ttd

Mun'amah, S.H.I

Panitera Pengganti

Ttd

A. Napi, S. Ag

## Rincian Biaya Perkara:

- |    |                   |   |    |          |
|----|-------------------|---|----|----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 1. | Baiaya Proses     | : | Rp | 50.000,- |
| 2. | Biaya Panggilan   | : | Rp | ,-       |
| 3. | Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,-  |
| 4. | Biaya Materai     | : | Rp | 6.000,-  |

Hal. 7 dari 8 Salinan Put. Nomor 000/Pdt.P/2017/PA PAre



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah** : Rp 91.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pjs. Panitera

Drs. Abd. Rahim

Hal. 8 dari 8 Salinan Put. Nomor 000/Pdt.P/2017/PA PAre